

perak bisa berlaku untuk jenis mata uang tersebut yaitu sama-sama merupakan mata uang, sebagaimana hadist Nabi Muahammad SAW

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب (يعنى ابن عبد الرحمن القاري) عن سهل عن ابيه عن أبي سعد الخدرى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزناً بوزنٍ مثلاً بمثلٍ سواءً بسواءٍ. (رواه البخارى)

“Diriwayatkan Kutabah bin Said meriwayatkan dari Ya’qub yakni Ibnu Abdurrahman al-Qori dari Sahal dari ayahnya dari Abu Said al-Khudri, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda janganlah kalian semua jual beli emas dengan emas dan kertas dengan kertas kecuali sama berat timbangannya, yang sepadan dan sama” (HR. Bukhori).⁷

Dalam riwayat Ibnu Umar dikatakan “Jangan kamu memperjualbelikan emas dengan emas dan perak dengan perak , kecuali sejenis dan jangan pula kamu memperjualbelikan perak dengan emas yang salah satunya gaib (tidak ditempat) dan yang lainnya tidak ada (HR. Jamaah)

Oleh karena itu tanpa adanya valas sebagai sarana utamanya, maka transaksi ekonomi internasional tidak akan berhasil dan lancar, jika hal ini terus berlangsung, maka pada tahap tertentu akan menimbulkan persaingan yang ketat antara pihak yang terkait. Ini disebabkan karena salah satu pihak akan mengalami keterbatasan dana valas sedangkan pihak lain justru kelebihan valas. Hal ini yang menyebabkan valas ditransaksikan atau diperdagangkan dengan komoditas atau

⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, h. 679

- Bab II : Merupakan landasan teori dan konseptual tentang perjanjian menurut hukum Islam, yang berisi pengertian perjanjian, rukun perjanjian, dan syarat perjanjian, kedudukan perjanjian menurut hukum positif, serta Al-sarf.
- Bab III : Merupakan penjelasan mengenai transaksi swap yang berisi tentang peraturan bank Indonesia nomor 7/36/ PBI/ 2005 tentang transaksi swap lindung nilai, pelaksanaan transaksi swap, macam- macam swap, dan unsure- unsure swap, serta manajemen lindung nilai yang berisi tentang pengertian lindung nilai dan macam – macam lindung nilai.
- Bab IV : Menyajikan analisis data sesuai dengan metode yang telah ditentukan. Adapun yang dianalisis adalah hukum Islam terhadap tata cara perjanjiannya dan pelaksanaan instrumen *hedging* pada transaksi *swap*.
- Bab V : Menguraikan hasil penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.